



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM  
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani Perizinan.
10. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non perizinan. 

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum daerah lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya kode administrasi perpajakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. menyusun data *base* Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; dan
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi.

**Pasal 4**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- c. Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

**BAB II**  
**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**  
**Pasal 5**

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP sebelum menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan KSWPD. 

**BAB III**  
**JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**YANG MEMERLUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

**Pasal 6**

Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan melaksanakan KSWP dalam rangka memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan melakukan integrasi data sistem (*host to host*) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan untuk memudahkan pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal integrasi data system (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara elektronik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dapat mencetak KSWPD secara mandiri.

**Pasal 9**

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid atau tidak valid.
- (2) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib pajak yang memuat status tidak valid.

**Pasal 10**

Wajib Pajak yang menerima KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid. 

**BAB V**  
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan berkewajiban mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Provinsi berkewajiban memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 07 Juli 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 07 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
d BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 41 TAHUN 2021****TANGGAL: 07 Juli 2021****JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>
<b>a.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT). 2. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi. 3. Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan. 4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta.
	<b>NON PERIZINAN</b>
	1. Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah. 2. Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).
<b>b.</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 2. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. 3. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International. 4. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM). 5. Izin Usaha Tally Pelabuhan. 6. Izin Usaha Depo Peti Kemas. 7. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpulan regional. 8. Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional. 9. Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 10. Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
	<b>NON PERIZINAN</b>
	1. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> nya Melampaui Daya Dukung Jalan. 2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLkP yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara. 3. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.

<b>c.</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi.</li> <li>2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial.</li> <li>3. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.</li> <li>4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.</li> <li>5. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.</li> </ol>
	<b>NON PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.</li> <li>2. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.</li> </ol>
<b>d.</b>	<b>BIDANG KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).</li> <li>2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi.</li> <li>3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS.</li> <li>4. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi.</li> <li>5. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> </ol>
	<b>NON PERIZINAN</b>
	Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
<b>e.</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	Izin Pembukaan Kantor Cabang.
<b>f.</b>	<b>BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota.</li> </ol>
<b>g.</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian.</li> <li>2. Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya.</li> <li>3. Izin Pendidikan Menengah yang di selenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Izin Pendidikan Khusus yang di selenggarakan oleh masyarakat.</li> </ol>
	<b>NON PERIZINAN</b>
	Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri skala Provinsi.

<b>h.</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara Budidaya dengan Industri pengolahan hasil Perkebunan (IUP) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Izin Usaha Produksi Benih.</li> </ol>
<b>i.</b>	<b>BIDANG PETERNAKAN</b>
	<p><b>PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi.</li> <li>2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi.</li> <li>3. Izin Pemasukan/Pengeluaran <i>Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD)</i> dari dan ke Wilayah Provinsi.</li> <li>4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetras dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>6. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;</li> <li>7. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi.</li> <li>8. Izin Usaha Distributor Obat Hewan Lintas Kabupaten/ Kota.</li> <li>9. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi.</li> <li>10. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.</li> </ol>
	<p><b>NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak.</li> <li>2. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan.</li> <li>3. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi.</li> </ol>
<b>j.</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>
	<p><b>PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun.</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun.</li> <li>3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar bidang kehutanan Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (lima) Hektar.</li> <li>4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar.</li> <li>5. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar.</li> <li>6. Izin Usaha Dagang Kayu Cendana.</li> <li>7. Perpanjangan Izin Usaha Dagang Kayu Cendana.</li> <li>8. Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHKK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK) pada Hutan Negara.</li> <li>9. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).</li> <li>10. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km).</li> <li>11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi.</li> <li>12. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan Lindung.</li> <li>13. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota).</li> <li>14. Kelayakan Lingkungan Hidup.</li> <li>15. Izin Lingkungan Hidup.</li> </ol>

**NON PERIZINAN**

1. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan dengan luas di atas 5 Ha.
2. Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Perubahan peruntukan kawasan hutan.
3. Rekomendasi Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan.
4. Rekomendasi Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
5. Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial.
6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Alam atau Tanaman).
7. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTr).
8. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
9. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional.
10. Rekomendasi Perubahan Fungsi Hutan.
11. Rekomendasi Pengangkutan Kayu Cendana.

**k. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN****PERIZINAN**

1. Surat Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Surat Izin Lokasi Reklamasi.
4. Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi.
5. Surat Izin Pengelolaan Produksi Garam.
6. Surat izin Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
7. Surat izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
8. Surat Izin Lokasi Biofarmakologi Laut.
9. Surat Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut.
10. Surat izin Lokasi Bioteknologi laut.
11. Surat izin Pengelolaan Bioteknologi laut.
12. Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi.
13. Surat izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi.
14. Surat Izin Wisata Alam Perairan.
15. Surat Izin Pengelolaan Wisata Alam Perairan.
16. Surat izin Wisata Bahari.
17. Surat Izin Pembudidayaan Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut.
18. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B).
19. Surat izin kapal Pengangkut Ikan Budidaya Ikan (SIKPI-B).
20. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
21. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
23. Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
24. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.
25. Surat izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut.
26. Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut.
27. Surat izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut.
28. Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah Laut.
29. Surat izin Penelitian dan Pendidikan.

24

<b>l.</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar.</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar.</li> <li>3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> <li>4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> <li>5. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).</li> <li>6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea.</li> <li>7. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.</li> </ol>
	<b>NON PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor.</li> <li>2. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih.</li> <li>3. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).</li> <li>4. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).</li> </ol>
<b>m.</b>	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).</li> <li>2. Izin Juru Bor Air Tanah.</li> <li>3. Izin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi.</li> <li>4. Izin Pengeboran Eksplorasi.</li> <li>5. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur or/Pasak/Gali Baru.</li> <li>6. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur or/Pasak/Gali/Lama/Sumur telah terbangun tanpa izin Pengeboran/Penggalian.</li> <li>7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi.</li> <li>8. Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.</li> <li>9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.</li> </ol>
<b>n.</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	<b>PERIZINAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengambilan atau Pemanfaatan Air Permukaan.</li> <li>2. Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP.</li> <li>3. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah.</li> <li>4. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota.</li> <li>5. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.</li> <li>6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota.</li> <li>7. Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah.</li> <li>8. Izin registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan.</li> </ol>
	<b>NON PERIZINAN</b>
	Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB  
8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24